

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Menurut Peraturan

Perundang-Undangan

Penipuan ialah tindakan yang disebut sebagai suatu tindakan pidana, dengan istilah *Delict* yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana adalah akar dari kesalahan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, dalam hal kealpaan, hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan tuduhan harus berupa kesengajaan atau kelalaian.

Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum sehingga terwujudlah cita-cita hukum yang ingin dicapai. Selain didasarkan pada lembaga penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi tentang penegakan hukum adalah tingkat perkembangan dari tempat pemberlakuan hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya evaluasi untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Penipuan pada prinsipnya telah dijelaskan di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Tindak pidana penipuan adalah kejahatan umum. Artinya, dalam kasus penipuan, siapa pun dapat melaporkan kasus tersebut pihak penegak hukum, berbeda dengan tuduhan pidana yang hanya dapat ditangani jika korban yang merasa lebih buruk telah mengajukan pengaduan ke polisi. Petugas polisi setempat yang memenuhi syarat untuk melaporkan kejahatan biasa dapat melapor ke polisi setempat, dan polisi akan memulai penyelidikan berdasarkan laporan tersebut dan menentukan apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana. Investigasi ditingkatkan menjadi penyidikan setelah polisi melakukan penyelidikan dan kasus yang dilaporkan adalah penipuan kriminal.

Istilah investasi dapat dikaitkan dengan berbagai kegiatan. Ada dua jenis investasi: aset riil dan aset finansial. Aset berwujud adalah aset yang berupa tanah, perumahan, emas, logam mulia, dan sebagainya. Sedangkan aset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi seperti obligasi, saham, reksa dana dan instrumen pasar uang. Sebagai negara yang sah dimana segala sesuatunya diatur dengan undang-undang, ada beberapa peraturan yang sudah ada dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai investasi di internet. Dalam “Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya : Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE juga memegang peranan penting untuk mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap konsumen yang belum pernah bertemu dengan produsen, seperti dalam transaksi komersial. Pada saat yang sama, pasal ini juga mencakup elemen nonbisnis.

Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal -hal yang diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” Sehingga sanksi dalam “pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Secara umum penipuan investasi online masuk kedalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya”.

Tanggung jawab pidana bagi pelaku penipuan dalam modus investasi online adalah bagian dari kesengajaan yang mengacu pada “Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi electronic.” Berita bohong tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi bagi yang ingin berinvestasi menggunakan sistem online yang nyaman tentunya. Namun, niat tersebut ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi. Jenis tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan sesuai pada “Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berinvestasi adalah salah satu aset berharga bagi mereka yang ingin berinvestasi jika investasi ini menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi di masa depan. Tapi investasi tidak hanya layak untuk kita semua. Banyak orang yang dirugikan dengan berinvestasi di perusahaan investasi yang tidak menggunakan izin, tidak melakukan investasi palsu, atau beroperasi hanya dengan kedok

investasi online sebenarnya hanyalah aplikasi judi online, apabila mengacu pada pasal “Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. “Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur besaran sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang dinilai memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana sanksi yang ditimbulkan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.²⁹

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

1. Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

²⁹ Mukti Arto, 2015, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁰

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³¹

³⁰ Ahmad Rifai, 2016, Penemuan hukum. Jakarta: Sinar grafika. hlm.102

³¹ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi ³²

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.³³

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam

³² Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum. Jakarta: Sinar grafika. hlm.103

³³ Sudikno Mertokusumo, 2016, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, hlm.108

tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- b. Untuk membuktikan unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa;
- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa;
- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.³⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP³⁵ mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : 2008, Hlm. 245

³⁵ Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut;³⁷

³⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, hlm. Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta 16

³⁷ Lilik Mulyadi, Op-Cit, hlm.193-194

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

4.2.1 Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Macam-macam pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim yakni:³⁸

1. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan

³⁸ Rusli Muhammad., 2017, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212-220

Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para

Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁹

4.3 Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Investasi “Invest Big” Berdasarkan Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap

Dalam kasus tindak pidana penipuan investasi, hakim menggunakan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi analisis terhadap alat bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan penerapan pasal yang relevan (seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis, seperti rasa keadilan masyarakat, norma yang berlaku, dan keadaan pelaku.

Pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap uraian kasusnya sebagai berikut :

Terdakwa **SAPRIDA NINGSIH**, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri

³⁹ *Ibid*, hlm.137

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa atas inisiatif pribadi mendirikan investasi dengan sistem aggota yang masuk ke dalam investasi yang didirikan Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan cara membuat unggahan (postingan) melalui story pada aplikasi whatsapp dan akun facebook milik Terdakwa dengan menuliskan open invest dan menampilkan keuntungan dari modal yang dimasukkan dengan melampirkan bukti pengiriman modal beserta keuntungan anggota yang memasukkan modal sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke dalam grup investasi yang dibuat Terdakwa dan para anggota yang ikut dalam grup investasi tersebut terkumpul di whatsapp grup.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengenali Saksi RUKAYA menghubungi Saksi RUKAYA melalui aplikasi whatsapp dengan menawarkan investasi yang dikelola oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa apabila Saksi RUKAYA ikut dalam investasi yang dikelola oleh Terdakwa maka uang yang diberikan oleh Saksi RUKAYA tersebut akan diputar dan dikelola di Lapas dengan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan

dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah memiliki banyak anggota dan menjelaskan bahwa cara transaksinya dengan transfer yang dibuktikan dengan bukti transfer akan tetapi pada saat itu Saksi RUKAYA mengatakan kepada Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan sejak percakapan Terdakwa dengan Saksi RUKAYA tersebut, Saksi RUKAYA melihat banyak postingan Terdakwa terkait dengan investasi yang dikelolanya dengan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November 2021, Saksi RUKAYA melihat postingan status pada story Whatsapp milik Terdakwa yang memberikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal awal dengan menunjukkan bukti pengiriman uang dengan modal satu juta Rupiah dan dikembalikan modal beserta keuntungan sebesar satu juta lima ratus ribu Rupiah dan banyak postingan-postingan dari Terdakwa terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut sehingga Saksi RUKAYA semakin tertarik untuk menjadi anggota dari grup investasi Terdakwa.

Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi RUKAYA kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian Saksi RUKAYA menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan *Invest Big* yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta Rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta

keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta Rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta Rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kemudian Saksi RUKAYA meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi AZRIN TAUIK HASIBUAN yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi AZRIN TAUIK HASIBUAN mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi AZRIN TAUIK HASIBUAN Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama AZRIN TAUIK HASIBUAN kepada Saksi RUKAYA sehingga sekira pukul 17.30 WIB, Saksi RUKAYA mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama AZRIN TAUIK HASIBUAN dengan keterangan “uang *invest big* selama 40 hari” kemudian Saksi RUKAYA mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi RUKAYA bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 06 April 2022.

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi RUKAYA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta Rupiah kemudian Saksi RUKAYA kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila Saksi RUKAYA memasukkan uang sebesar tiga puluh juta Rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi RUKAYA bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta Rupiah akan kembali

sebesar empat puluh lima juta Rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga Saksi RUKAYA mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik Saksi RUKAYA dengan keterangan uang *invest big* selama 35 hari dan setelah terkirim, Saksi RUKAYA mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RUKAYA menanyakan kapan tanggal pengembalian modal dan keuntungannya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi RUKAYA bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta Rupiah ini akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022.

Selanjutnya sekira tanggal 27 Maret 2022, Saksi RUKAYA melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian Saksi RUKAYA mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon Saksi RUKAYA dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi RUKAYA sehingga Saksi RUKAYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa **SAPRIDA NINGSIH**, Saksi RUKAYA mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah). Selain dari Saksi RUKAYA, Saksi LISA SUHERI, Saksi Saksi

SAPRIDA YANI dan Saksi TITIN DELIANA juga ikut memberikan modal investasi kepada Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan hak untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang mana pokoknya memohon agar majelis memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIDA NINGSIH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik
 - b. 1 (satu) Exemplar Screenshots Percakapan Whatsapp:
 - c. Rekening 901244897 An AZRIN TAUFIK HASIBUAN tanggal 27 Februari 2022 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI

- An RUKAYA kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 17 Maret 2022,
- d. 5 (lima) Lembar Print Out Pengiriman Uang menggunakan Aplikasi OVO
An Pemilik Aplikasi LISA SUHERNI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH
 - e. 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Maret 2022 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang menggunakan Transfer dan Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Januari 2022.
 - f. 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An RUSMAWATI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 26 Januari 2022 serta pada tanggal 04 Maret 2022,
 - g. 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An TITIN DELIANA kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 08 Februari 2022 serta pada tanggal 24 Februari
 - h. 1 (satu) Exemplar Print Out Pengiriman dari Bank BCA An LISA SUHERNI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH, Periode November 2021 sampai dengan Maret 2022

Terlampir dalam berkas perkara

- i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0901244897 an Azrin Taupik Hasibuan

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- j. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa **Saprida Ningsih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Exemplar Screenshots Percakapan Whatshapp
 - b. 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening 901244897 An AZRIN TAUFIK HASIBUAN tanggal 27 Februari 2022;
 - c. 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor

535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 17 Maret 2022,

- d. 5 (lima) Lembar Print Out Pengiriman Uang menggunakan Aplikasi OVO An Pemilik Aplikasi LISA SUHERNI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH
- e. 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Maret 2022;
- f. 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang menggunakan Transfer dan Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Januari 2022.
- g. 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An RUSMAWATI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 26 Januari 2022 serta pada tanggal 04 Maret 2022,
- h. 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An TITIN DELIANA kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 08 Februari 2022 serta pada tanggal 24 Februari;
- i. 1 (satu) Exemplar Print Out Pengiriman dari Bank BCA An LISA SUHERNI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An

SAPRIDA NINGSIH, Periode November 2021 sampai dengan Maret 2022

Terlampir dalam Berkas Perkara;

j. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0901244897 an Azrin Taupik Hasibuan;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

k. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sehubungan dengan putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim terhadap kasus tindak pidana penipuan ini telah memutuskan perkara ini menurut prosedur hukum pidana yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sangatlah diperlukan. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan secara cermat serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, factual, serta visualisaisi etika dan moralitas hakim. Dapat diketahui juga ada beberapa pandangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu pandangan normatif dan pandangan sosiologis, kedua pandangan ini sangat perlu diterapkan oleh hakim untuk melahirkan sebuah keadilan di hadapan pengadilan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana

pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Dalam kasus ini pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Rantauprapat :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Saprida Ningsih sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui

akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “timbulnya kerugian materi”.

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut menguntungkan dirinya. Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menipu uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2021 telah mendirikan usaha sendiri berupa Investasi uang dengan menjanjikan keuntungan namun usaha tersebut telah membuat kerugian bagi saksi korban Rukaya selaku anggota investasi.

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi korban Rukaya melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal dimana saksi korban Rukaya mengetahui keuntungan tersebut dari update status serta bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa dengan sistem modal satu juta maka di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan modal lima puluh juta

dikembalikan delapan puluh juta lalu saksi korban Rukaya mencoba dengan memberikan modal kecil $\pm$ ada 8 (delapan) kali dan modal tersebut beserta keuntungan telah di kembalikan, selanjutnya sekira pada bulan Februari 2022 saksi korban Rukaya yang melihat banyak orang yang mendapat keuntungan dari Investasi yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi korban Rukaya merasa tertarik kembali lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban Rukaya kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian saksi korban Rukaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan *Invest Big* yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan investasi tersebut akan dipergunakan/diputar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Rukaya meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi Azrin Taupik Hasibuan mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan Bank BNI dengan Nomor

rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan kepada Saksi korban Rukaya sehingga sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan dengan keterangan “uang *invest big* selama 40 hari” lalu saksi korban Rukaya mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 6 April 2022.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Rukaya kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta rupiah kemudian saksi korban Rukaya kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila saksi korban Rukaya memasukkan uang sebesar tiga puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi korban Rukaya bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik saksi korban Rukaya dengan keterangan uang *invest big* selama 35 hari dan dari keterangan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta rupiah akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022.

Menimbang, bahwa saksi korban Rukaya sekira tanggal 27 Maret 2022, melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh

Terdakwa kemudian saksi korban Rukaya mulai merasa curiga lalu saksi korban mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal investasi yang telah saksi korban Rukaya transfer ke rekening suami Terdakwa dan ke rekening Terdakwa sendiri beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon saksi korban Rukaya dan tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Rukaya, oleh karena Terdakwa tidak menanggapi lalu saksi korban Rukaya melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 12 April 2022.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Rukaya mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan investasi dengan keuntungan pada story whatsapp, akun facebook adalah untuk membuat orang yang melihat postingan yakin dengan usaha yang diberitakan/infokan Terdakwa dan juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Rukaya bahwa investasi tersebut akan di putar di Lapas Labuhan Bilik sehingga membuat saksi korban Rukaya percaya namun faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa modal investasi yang di setorkan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi (anggota lainnya)

tidak ada di putar di Lapas Labuhan Bilik sebagaimana yang diterangkan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya.

Menimbang, bahwa uang investasi yang telah diberikan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi lainnya telah dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri dan untuk mengembalikan modal dan keuntungan anggota investasi lainnya.

Menimbang, bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi korban Rukaya dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi korban. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa membujuk atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu

apabila mengetahui maksud sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa cara Terdakwa awalnya Terdakwa membuat Postingan pada Story Whatshapp dan juga memposting di Akun Facebook milik Terdakwa dengan mengatakan / menuliskan Open Invest dengan membuat keuntungan 50 (lima puluh) persen yang di dapat dari Investasi tersebut, dimana modal satu juta maka akan di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dalam waktu tiga puluh hari serta dalam postingan Terdakwa tersebut Terdakwa juga melampirkan bukti pengembalian kepada para anggota yang waktunya akan mendapatkan keuntungan sejak anggota Investasi tersebut menanamkan modal kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat postingan tersebut orang yang akan ikut menghubungi Terdakwa baik melalui Whatshapp maupun Mesengger dan meminta Nomor handphone Terdakwa agar bisa komunikasi, kemudian para calon anggota tersebut menanyakan kepada Terdakwa uang modal akan di putar kemana kemudian Terdakwa pun meyakinkan para calon anggota dengan mengatakan jika modal akan di putar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja lalu jika para calon Investor yakin dengan penjelasan Terdakwa tersebut Terdakwa akan memberikan Nomor rekening Terdakwa untuk dapat

mengirimkan sejumlah uang sebagai modal Investasi yang Terdakwa kelola tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban Rukaya pada bulan November 2021 melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal dimana saksi korban Rukaya mengetahui keuntungan tersebut dari update status serta bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa dengan sistem modal satu juta maka di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan modal lima puluh juta dikembalikan delapan puluh juta, lalu saksi korban Rukaya mencoba dengan memberikan modal kecil $\pm$ ada 8 (delapan) kali dan modal tersebut beserta keuntungan telah di kembalikan selanjutnya sekira pada bulan Februari 2022 saksi korban Rukaya melihat dari status whatsapp Terdakwa banyak orang yang mendapat keuntungan dari Investasi yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi korban Rukaya merasa tertarik kembali lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban Rukaya kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian saksi korban Rukaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan *Invest Big* yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta

keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan investasi tersebut akan dipergunakan/diputar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja lalu saksi korban Rukaya meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi Azrin Taupik Hasibuan mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan Bank BNI dengan Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan kepada Saksi korban Rukaya sehingga sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan dengan keterangan “uang *invest big* selama 40 hari” lalu saksi korban Rukaya mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 6 April 2022 lalu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Rukaya kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta rupiah kemudian saksi korban Rukaya kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila

saksi korban Rukaya memasukkan uang sebesar tiga puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi korban Rukaya bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga saksi Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik saksi korban Rukaya dengan keterangan uang *invest big* selama 35 hari dan dari keterangan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta rupiah akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022.

Menimbang, bahwa saksi korban Rukaya sekira tanggal 27 Maret 2022, melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian saksi korban Rukaya mulai merasa curiga lalu saksi korban Rukaya mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal investasi yang telah saksi korban Rukaya transfer ke rekening suami Terdakwa dan ke rekening Terdakwa sendiri beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon saksi korban Rukaya dan tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Rukaya, oleh karena

Terdakwa tidak menanggapi lalu saksi korban Rukaya melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 12 April 2022.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan investasi dengan keuntungan pada story whatsapp, akun facebook adalah untuk membuat orang yang melihat postingan yakin dengan usaha yang diberitakan/infokan Terdakwa dan juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Rukaya bahwa investasi tersebut akan di putar di Lapas Labuhan Bilik sehingga membuat saksi korban Rukaya percaya namun faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa modal investasi yang di setorkan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi (anggota lainnya) tidak ada di putar di Lapas Labuhan Bilik sebagaimana yang diterangkan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal Terdakwa telah merencakannya yang dilakukan dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong yang mana Terdakwa menjelaskan jika modal tersebut akan di gunakan di Lapas Labuhan Bilik namun itu hanya tipu muslihat Terdakwa supaya para anggota yakin dan percaya untuk menanam modal kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan atau lepas dari tuntutan dan membebaskan Terdakwa, terhadap nota pembelaan Terdakwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena adanya keinginan yang dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan.

4.4 Analisis Penulis

Penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspekpek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam kasus ini pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Rantauprapat :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Berdasarkan pertimbangan dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pembedaan maka Hakim dapat memutuskan sesuai atau tidaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya Hakim bisa dan dimungkinkan untuk menerobas atau melebihi tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama masih dalam koridor batas maksimum ancaman pidana pasal yang didakwakan. Terlebih lagi secara normatif tidak ada ketentuan Undang-Undang khususnya KUHP yang mengharuskan Hakim menyesuaikan putusan pembedaannya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Hakim memiliki kebebasan untuk mempidana tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya.

Dalam konteks inilah tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu hal yang pasti dan harus diikuti dengan pembedaan yang sesuai seleranya, karena

Hakim bukanlah lembaga stempel yang fungsinya mekanistik dan keberadaannya tidaklah berada di bawah Jaksa sehingga kemandirian Hakim dalam memutus pemidanaan tidak dapat diintervensi oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Demikian penting kebebasan Hakim dalam memutus pemidanaan tersebut (bisa mengacu dan sesuai atau tidak dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum) hingga terjamin dalam sebuah konstruksi negara hukum Indonesia.